

**RESTATEMENT LAPOARAN KEUANGAN PADA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BATANGHARI**
*(Ditinjau dari PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual)*

¹**Niki Kosasih**
Jurusan Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – Graha Karya Muara Bulian

ABSTRAK

Penulisan laporan akhir ini berjudul Restatement Laporan Keuangan Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Batang Hari (*Ditinjau Dari PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan membandingkan teori yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar akuntansi Pemerintah dibandingkan dengan penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Dinas Peternakan Dan Perikanan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari setelah dilakukan Restatement sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa Dinas Peternakan Dan Perikanan untuk penyusunan laporan keuangan tidak melalui proses Restatement, namun laporan keuangan telah di sajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan telah disajikan tepat waktu sehingga bisa di pergunakan bagi kelompok pengguna laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Kata Kunci : Restatement, Keuangan, Akuntansi, Peraturan.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan Otonomi Daerah, yaitu kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.

Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum. Otonomi daerah tersebut berdampak pada berbagai aspek, baik aspek politik, hukum, dan sosial, maupun aspek akuntansi dan manajemen keuangan daerah.

Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, sesuai dengan ketentuan UU No.32 dan 33 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2005, dan PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah disyaratkan untuk dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 31 mewajibkan bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan harus disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atau akuntabilitas pemegang amanah kepada pemilik. Selain itu informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangatlah penting bagi pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik bagi stakeholder.

Informasi-informasi dalam laporan keuangan harus tepat, dan benar-benar harus menyajikan informasi yang sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa. Dan yang paling penting, informasi yang disajikan harus bermanfaat dan berguna bagi pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan laporan keuangan agar menghasilkan informasi seperti diatas, proses pembuatannya harus sesuai dengan siklus akuntansi yang benar, dan sesuai dengan peraturan pemerintah serta Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Dalam pelaksanaannya, pembuatan laporan keuangan di pemerintah daerah, saat ini masih mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang mengatur pengakuan, penilaian, dan pengungkapan. Sedangkan untuk sistem dan prosedur akan diatur oleh

masing-masing pemerintah (Pemerintah Pusat oleh Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah oleh masing-masing pemerintah daerah dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri).

Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju akrual (*kas toward accrual*) yaitu menggunakan kas basis untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan akrual basis untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Basis kas untuk pendapatan dan belanja yang dilakukan pada periode anggaran, akan menghasilkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), sedangkan pencatatan pada akhir periode (dengan jurnal korolari) akan diperoleh Neraca. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur neraca sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur Laporan Realisasi Anggaran. Dengan kata lain, Neraca disajikan dengan basis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan basis kas.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menganut basis akrual secara penuh, yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut akan dimulai pada tahun 2015.

Mengingat sejak dikeluarkannya peraturan pemerintah bahwa pelaksanaan akrual harus dilaksanakan paling lambat lima tahun, dan sekarang sudah memasuki tahun 2015, maka dalam proses pembuatan laporan keuangan sekarang harus menggunakan basis akrual, karena basis kas seperti PP No. 24 Tahun 2005 tersebut masih banyak kelemahan, salah satunya adalah penyajiannya yang kurang informatif. Oleh sebab itu, peraturan tersebut harus benar-benar diganti, dan PP No. 71 Tahun 2010 harus mulai diterapkan di tiap-tiap pemerintahan daerah. Namun, dalam proses nya, masih banyak SKPD di berbagai daerah yang masih belum bisa menerapkan Basis akrual dengan benar sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Dinas Peternakan dan Perikanan entitas akuntansi berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Berdasarkan Neraca Per 31 Desember 2015 terlihat nilai Aset sebesar Rp 31.739.832.689,32 . yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 139.034.200,00, Aset tetap sebesar Rp 25.533.961.218,88, serta Aset lainnya sebesar Rp 1.105.537.270,44. Terlihat juga Ekuitas dana sebesar Rp 31.739.832.689,32.

Dan Laporan Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2015 sebesar Rp 87.921.500,00, yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 11.787.674.495,00, Belanja Pegawai sebesar Rp 4.067.750.009,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 3.169.229.486,00, dan Belanja Modal sebesar Rp 3.307.358.450,00.

Pada saat penulis melakukan analisis, ternyata dalam penyusunan laporan keuangan pada dinas Peternakan Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 sudah disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Namun penyusunan tidak melalui Restatement. Untuk itu penulis ingin mencoba melakukan proses *Restatement* terhadap laporan keuangan pada Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Batang Hari, sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Berdasarkan fakta diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“RESTATEMENT LAPOARAN KEUANGAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BATANGHARI (Ditinjau dari PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual).**

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi sering disebut sebagai bahasa dunia usaha atau *the language of business*. Dari segi bahasa berasal dari *to account* yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan sehingga menjadi *accounting*. Istilah *account* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi perkiraan atau rekening.

Definisi akuntansi secara resmi sebagaimana termuat dalam *Accounting Terminologi Bulletin No. 1* yang diterbitkan oleh APB (*Accounting Principles Board*) sebagai komite penyusunan prinsip akuntansi yang dibentuk oleh AICPA (*American Institut of Certified Public Accountants*) sebagai berikut. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang signifikan (bermakna) dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.

Selain dari definisi diatas, masih banyak definisi-difinisi akuntansi yang dapat kita ketahui, karena ilmu akuntansi sangat luas dikenal oleh semua kalangan yang terjun dalam bidang akuntansi. Dalam ilmu pemerintahan Indonesia, pengertian akuntansi terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 (Pasal 1) defenisi akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya, Berbeda dengan Charles T. Horngren, dan Walter T.Harrison (Horngren Harrison,2007:4) mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan,

2.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan

Menurut SAP yang terdapat dalam PP No. 24 tahun 2005, laporan keuangan disusun untuk menyediakan keterangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor selama satu periode pelaporan. Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah merupakan alat komunikasi Pemerintah kepada semua pemangku kepentingan mengenai apakah kinerja keuangan dan operasional pemerintah yang dilaporkan sesuai kehendak rakyat yang di jabarkan dalam visi, misi, strategi, program dan kegiatan dari Pemerintah yang bersangkutan. Berdasarkan reformasi yang telah disediakan oleh laporan keuangan, pemakai dapat melakukan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan organisasi tersebut maupun keputusan lain.

Laporan keuangan bagi pemerintah daerah juga memiliki peranan penting, sebab dari laporan keuangan tersebut Pemerintah dapat menilai kinerja organisasi, dan alokasi sumber daya sehingga dapat di jadikan masukan berharga dalam pengambilan keputusan pengembangan organisasi Pemerintah di masa mendatang. Dari sudut pandang ini, maka laporan keuangan memiliki manfaat untuk manajemen organisasi yang dapat memudahkan fungsi perencanaan, fungsi pengelolaan, fungsi pengendalian aset, kewajiban dan Ekuitas dana Pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah di harapkan dapat menjadi sebuah media Pemerintah untuk mewujudkan pertanggung jawabannya kepada publik. Untuk itu, laporan keuangan Pemerintah harus disusun sesuai dengan SAP yang kemudian wajib di audit oleh BPK untuk di nilai kewajarannya. Selain ke publik, laporan keuangan Pemerintah juga di pertanggungjawabkan kepada lembaga legislatif, yaitu DPR atau DPRD.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept No. 1* tujuan dan manfaat laporan keuangan adalah:

1. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu investor kreditor dan pengguna lain yang potensial dalam membuat keputusan lain yang sejenis secara rasional.
2. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu investor kreditor dan pengguna lain yang potensial dalam memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas di masa yang akan datang yang berasal dari pembagian deviden ataupun pembayaran bunga dan pendapatan dari penjualan.
3. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang sumber daya ekonomi perusahaan. Klaim atas sumber daya kepada perusahaan atau pemilik modal.
4. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang prestasi perusahaan selama satu periode. Investor dan kreditor sering menggunakan informasi masa lalu untuk membantu menaksir prospek perusahaan.

2.3 Standar Akuntansi Berbasis Akrual

Basis akrual yang menurut PSAP 01 basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada Saat transaksi dan peristiwa

itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidak cukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat dan dapat digunakan oleh para pengguna informasi.

Tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan.

Manfaat-manfaat penerapan basis akrual, menurut H Thompson, akan mencakup hal-hal dibawah ini:

1. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menunjukkan bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah
4. Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah.
5. Menyediakan data yang lebih meningkat ketika pemerintah melakukan kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi.
6. Secara signifikan memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian aset dan kewajiban pemerintah.
7. Statistik Keuangan Pemerintah yang dipraktekkan secara internasional berbasis akrual

2.4 Perbedaan Kas Basis dan Akrual Basis

Kas Basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, contohnya pencatatan pendapatan dan atau biaya dilakukan pada saat kas diterima oleh kas pemerintah (Kas Umum Negara) atau dibayarkan dari kas pemerintah (Kas Umum Negara). Kas Basis akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima misalkan pemerintah melakukan belanja barang akan tetapi belum dibayarkan maka tidak dilakukan pencatatan atas pembelian tersebut, jika kas telah dibayarkan/dilunasi maka transaksi tersebut baru akan dicatat. Basis kas mendasarkan konsepnya pada dua pilar, diantaranya:

- a. Pengakuan Pendapatan: Pendapatan diakui pada saat pemerintah menerima pembayaran secara kas. Dalam konsep kas basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Sehingga dalam kas basis kemudian muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.
- b. Pengakuan Biaya: Biaya diakui atau dicatat pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Sehingga dengan kata lain, pada saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat itu juga.

Metode pencatatan akuntansi Kas Basis ini, memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah:

- a. Mengakui pendapatan pada saat kas diterima
- b. Mengakui belanja pada saat kas keluar

- c. Tidak mencatat aset dan kewajiban
- d. Laporan yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran

Setelah memahami Basis Kas, disini akan dijelaskan beberapa penjelasan tentang Basis Akrua. Dimana pengertian Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Contohnya seperti pada saat pemerintah melakukan pembelian mobil dinas dengan cara berhutang, maka pemerintah sudah dapat mencatat transaksi kewajiban tersebut meskipun pemerintah belum benar-benar mengeluarkan uang. Akrua Basis juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu:

- a. Pengakuan pendapatan: Pendapatan diakui pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah.

Dalam konsep akrua basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Sehingga dalam akrua basis kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

- b. Pengakuan biaya: Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban untuk membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban untuk membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar.

Metode pencatatan akuntansi Akrua Basis ini, memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah:

- a. Akrua Basis adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui atau dicatat, pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan
- b. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (*earned*) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi
- c. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.
- d. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Jika dilihat dari jenis laporan yang dihasilkan, maka laporan keuangan menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010, ada sedikit perbedaan. Menurut versi PP Nomor 24 Tahun 2005, laporan keuangan yang dihasilkan antara lain adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya

- b. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode. Unsur yang dicakup oleh Neraca meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana

c. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas adalah, laporan yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan

d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK).

Sedangkan menurut versi PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang dihasilkan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*) dan laporan Keuangan (*Financial Reports*). Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*) terdiri

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya

b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, dan lain-lain. Disamping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan saldo anggaran lebih dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sementara itu, untuk laporan Keuangan (*Financial Reports*), laporan keuangannya terdiri dari:

a. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode. Unsur yang dicakup oleh Neraca meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

b. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan pos-pos seperti pendapatan LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, dan lain-lain

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan pos-pos seperti ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan pada periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Dan yang terakhir adalah pos ekuitas akhir

d. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas adalah, laporan yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK).

2.5 Kelebihan dan Kelemahan Akruwal Basis

Setelah memahami perbedaan metode pencatatan Kas Basis dan Akruwal Basis, beberapa kelebihan dan kelemahan dari proses pencatatan akuntansi dengan Akruwal Basis.

Kelebihan dari pencatatan Akruwal Basis ini diantaranya adalah:

- a. Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.
- b. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima.
- c. Banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar (sesuai dengan Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan basis akruwal).
- d. Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih, sehingga tuntutan peristiwa mengenai piutang yang dihapuskan tersebut jelas.
- e. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
- f. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.
- g. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan kedepannya.
- h. Adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.

Sedangkan kelemahan dari pencatatan secara Akruwal Basis ini diantaranya adalah:

- a. Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
- b. Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan.
- c. Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
- d. Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima.

2.6 Persamaan Dasar Akuntansi

Transaksi keuangan akan mempengaruhi posisi keuangan, baik itu dipemerintah maupun perusahaan. Sebelah kiri (aktiva) dan sebelah kanan (Pasiva) merupakan perubahan atas kedua unsur tersebut. Untuk

mengetahui perubahan unsur tersebut maka disusunlah persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan hubungan antara aktiva dan pasiva. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan bentuk persamaan.

$$\begin{aligned} \text{Harta} &= \text{Modal} \\ \text{Harta} &= \text{Utang} + \text{Modal} \end{aligned}$$

Dalam pemerintahan, Neraca mencerminkan persamaan akuntansi yang umum dikenal yaitu:

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$$

Ekuitas pada sektor pemerintahan disebut ekuitas dana. Ekuitas dana berbeda dengan ekuitas pada sektor komersial. Ekuitas di sektor komersial mencerminkan sumber dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan ekuitas dana pemerintah merupakan selisih aset dengan kewajiban, sehingga persamaan akuntansinya menjadi:

$$\text{Aset} - \text{Kewajiban} = \text{Ekuitas Dana}$$

Akun-akun neraca dikembangkan secara berpasangan. Akun-akun aset dan kewajiban berpasangan dengan akun-akun yang ada dalam ekuitas dana.

2.7 Kebijakan Akuntansi Akun SKPD

Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan

a. Aset

1) Kas

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya.

2) Piutang

Piutang diakui saat:

- a) Diterbitkan surat ketetapan; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang dicatat dan diukur sebesar:

- a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
- b) Nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*).

Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan sesuai tabel berikut.

Tabel 2.1
Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang
Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

Nomor	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		1 Tahun	>1 sd 2 Tahun	>2 sd 3 Tahun	>3 Tahun
1	Piutang...	0 %	... %	... %	... %
2	Piutang	0 %	... %	... %	... %
3	Dst	0 %	... %	... %	... %

Sumber: Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

3) Persediaan

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- a) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.
- b) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

4). Kewajiban

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat

muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akruwal Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

2.8 Format Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akruwal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan mulai Tahun Anggaran 2015 harus berbasis akruwal. Dimana laporan keuangan yang dihasilkan untuk SKPD antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan format yang sedikit berbeda dari sebelumnya yaitu basis kas. Adapun format laporan keuangan dengan basis akruwal untuk SKPD berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

2.8.5 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
- c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

PEMBAHASAN

3.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari dalam penyajian laporan keuangannya, mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Dimana dalam unsur pembuatannya, menggunakan format yang sebagaimana diatur dalam Lampiran II Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akruwal yang kemudian disingkat dengan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal adalah SAP yang mengakui Pendapatan, Belanja, Pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akruwal.

Dari 7 Laporan Keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Peternakan dan Perikanan PPK-SKPD membuat 5 Laporan Keuangan yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Proses penyusunan laporan keuangan tersebut dilakukan PPK-SKPD yang pertama adalah menyiapkan kertas kerja kemudian menyusun laporan keuangan dengan langkah pertama menyusun LRA kemudian membuat Jurnal penutup LRA dan Neraca saldo setelah penutupan LRA. Langkah kedua yaitu menyusun LO kemudian membuat jurnal penutup LO dan Neraca saldo setelah penutupan LO. Langkah ketiga yaitu menyusun neraca kemudian membuat jurnal penutup akhir dan neraca saldo akhir. Langkah keempat menyusun laporan perubahan ekuitas. Dan langkah terakhir yang dilakukan PPK-SKPD pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari adalah menyusun Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun tahapan Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang informasi didapat dari Bendahara adalah sebagai berikut: Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran atau pengguna barang, untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Dinas Peternakan dan Perikanan diperlukan informasi secara akurat dan sinkron yang terkait dengan belanja berdasarkan urusan pemerintahan, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang dicapai dari program dan kegiatan, urusan pemerintahan daerah memuat bidang

urusan pemerintah daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, organisasi memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

Prestasi kerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator, tolak ukur kinerja dan target kerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai dokumen pelaksanaan anggaran harus terlebih dahulu disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan yang telah disahkan disampaikan kepada kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, pada saat pengesahan DPA.

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dapat diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk pengajuan permintaan pembayaran. Surat Permintaan Membayar (SPM) diterbitkan paling lambat dua hari sejak diterima SPP dan dikembalikan paling lambat satu hari sejak diterima SPP. Setelah itu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Peternakan dan Perikanan meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui atau disetujui oleh PPTK, meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, pada saat melakukan Pengajuan SPP/SPM tidak ada jurnal.

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.

Pencairan SP2D dapat dicairkan pada bank yang telah ditunjuk, Bukan alat pembayaran, Dapat diterbitkan jika :

- a. Pengeluaran yang diminta tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dan/atau
- b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Diterbitkan paling lambat dua (2) hari sejak diterima SPM, Dikembalikan paling lambat satu (1) sejak diterima SPM.

Pada saat diterbitkan SP2D dinas Peternakan dan Perikanan tidak melakukan penjurnalan karena masih menggunakan sistem pencatatan single entry yaitu pada buku kas umum. Sebagai contoh, Bendahara Pengeluaran melakukan beberapa transaksi yang dilakukan selama bulan Januari 2014 :

Pada tanggal 1 Januari 2014 dinas peternakan membeli sebuah motor dengan harga Rp. 12.000.000,00

Pada tanggal 6 Januari 2014 dinas peternakan membeli sebuah computer dengan harga Rp. 8.000.000,00

Berdasarkan transaksi diatas Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum.

Buku Kas Umum (BKU) merupakan dokumen yang dibuat oleh bendahara pengeluaran yang berisi rincian tentang saldo kas awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas akhir dalam periode tertentu. Pada tabel 4. terlihat bahwa Bendahara Pengeluaran hanya melakukan pencatatan

single entry yang hanya dilakukan di sisi penerimaan dan di sisi pengeluaran.

3.2 Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Batang Hari Setelah Dilakukan Restatement Dalam Penerapan Ke Akrual Basis

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah mewajibkan pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk menerapkan penyajian laporan keuangan berbasis akrual (yang paripurna atau akrual penuh) selambatnya tahun anggaran 2015. Dengan demikian seharusnya tahun 2015 inilah semua pemerintah daerah sudah melaksanakan akuntansi berbasis akrual dimana pada penyajiannya termasuk melakukan restatement didalamnya. Hal ini juga diperkuat secara legal formal pada pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Dilihat dari penyusunan laporan keuangan Laporan Keuangan Dinas Peternakan dan Perikanan diatas, dapat dilihat bahwa penyajian laporan keuangan kantor Dinas Peternakan dan Perikanan telah disajikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, namun penyajian tersebut tidak melalui restatement.

3.2.1 Proses Penyusunan laporan keuangan dalam penerapan ke akrual basis

Berdasarkan siklus akuntansi proses penyusunan laporan keuangan diawali dengan adanya transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan. Pada dinas peternakan dan perikanan terjadi transaksi Sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Januari 2014 dinas peternakan membeli sebuah motor dengan harga Rp. 12.000.000,00

Pada tanggal 6 Januari 2014 dinas peternakan membeli sebuah komputer dengan harga Rp. 8.000.000,00

Untuk merealisasikan transaksi tersebut bendahara pengeluaran pada dinas peternakan mengajukan surat permintaan pembayaran – Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Setelah disetujui oleh pengguna anggaran dalam hal ini BUD, maka pejabat pengguna anggaran menerbitkan Surat permintaan membayar (SPM-LS), SPM diterbitkan apabila jumlah permintaan tidak melebihi pabu anggaran, dan dilihat dari kelengkapan dokumen yang tersedia tentang SPM diterima oleh BUD, maka bedahara umum daerah (BUD) menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D). setelah SP2D diterbitkan Maka dapat dicairkan pada bank yang telah ditunjuk.

Setelah dicairkan dibank, PPK-SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batanghari mencatat transaksi yang terjadi dalam bentuk jurnal.

Jika dimasukkan jurnal maka transaksi tersebut:

Tabel 3.7
Pemerintahan Kabupaten Batang Hari
Jurnal Umum

TGL	AKUN	DEBET	KREDIT
2015			
Juni 01	Belanja Modal Kendaraan Bermotor	12.000.000	
	Estimasi Perubahan SAL		12.000.000
Juli 06	Belanja Modal Peralatan Kantor	8.000.000	
	Estimasi perubahan SAL		8.000.000

Jika transaksi yang telah di jurnal selesai proses siklus akuntansi berikutnya adalah memposting akun tersebut kedalam buku besar, untuk memilah per akun yang sama. Dan terlihat dibawah ini pencatatan Buku Besar, sebagai berikut :

Tabel 3.8
BUKU BESAR

Nama SKPD : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari
Nama Rekening : Utang Belanja Modal Kendaraan Bermotor

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
2014					
Juni 01	Belanja Modal Kendaraan Bermotor		12.000.000		12.000.000

Tabel 3.9
BUKU BESAR

Nama SKPD : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari
Nama Rekening : Utang Belanja Peralatan Kantor

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
2014					
6 Juli	Belanja Modal Peralatan Kantor		8.000.000		8.000.000

Tabel 3.10
BUKU BESAR

Nama SKPD : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari
Nama Rekening : Estimasi Perubahan SAL

Tanggal/ Bulan	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
2014					
Jan 1	Estimasi Perubahan SAL		12.000.000		

Jan 6	Estimasi Perubahan SAL		8.000.000		
					Rp. 20.000.000

Setelah jurnal diposting ke Buku Besar maka langkah selanjutnya menyusun Neraca Saldo sebagai berikut :

Tabel 3.11
Pemerintahan Kabupaten Batang Hari
Neraca Saldo

AKUN	DEBET	KREDIT
Belanja Modal Kendaraan Bermotor	12.000.000	
Belanja Modal Peralatan Kantor	8.000.000	
Estimasi Beban SAL		20.000.000
JUMLAH	20.000.000	20.000.000

di berikutnya dilakukan perhitungan

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Tabel 3.12
Pemerintahan Kabupaten Batang Hari
Jurnal Penyesuaian

TGL	AKUN	DEBET	KREDIT
2015			
Jan 01	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor	1.542.857	
	Akm. Penyusutan		1.542.857
Jan 06	Beban Penyusutan Peralatan Kantor	1.028.571	
	Akm Penyusutan		1.028.571

Setelah dilakukan penyesuaian maka selanjutnya membuat Neraca Saldo setelah Penyesuaian:

Tabel 3.13
Pemerintahan Kabupaten Batang Hari
Neraca Lajur

NO	NAMA AKUN	NERACA SALDO		JURNAL PENYESUAIAN		NERACA SALDO DISESUAIKAN	
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor	12.000.000				12.000.000	
2	Belanja Modal Peralatan Kantor	8.000.000				8.000.000	
3	Estimasi Beban SAL		20.000.000				20.000.000
4	Akm. Penyusutan				2.571.429		2.571.429

5	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor			1.542.857		1.542.857	
6	Beban Penyusutan Peralatan Kantor			1.028.571		1.028.571	

Setelah dilakukan siklus akuntansi diatas maka Neraca Restatement Dinas Peternakan dan Perikanan tersebut adalah:

Tabel 3.14
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
NERACA RESTATEMENT
PER 1 Januari 2015 dan 2014

NO	URAIAN	1 JANUARI 2015 (DISAJIKAN ULANG)	2014
1	2	3	4
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bank	-	0,00
4	Kas di JKN-FKTP	-	
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	0,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	-	0,00
7	Investasi Jangka Pendek	-	0,00
8	Piutang Pajak	-	0,00
9	Piutang Retribusi	-	0,00
10	Piutang Lainnya	-	0,00
11	Penyisihan Piutang	-	
12	Persediaan		
13	Jumlah Aset lancar		
14	INVESTASI JANGKA PANJANG		
15	INVESTASI NON PERMANEN		
16	Investasi Non Permanen Lainnya		
17	Jumlah Investasi Non Permanen		
18	INVESTASI PERMANEN		
19	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	0,00
20	Jumlah Investasi Permanen	0,00	0,00
21	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
22	ASET TETAP	20.000.000	20.000.000
23	Tanah	0,00	0,00
24	Peralatan dan Mesin	20.000.000	20.000.000
25	Gedung dan Bangunan		
26	Jalan, Irigasi dan Jaringan		

27	Aset Tetap Lainnya		
28	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	0,00
	Akm, Penyusutan aset Tetap	(2.571.429)	0,00
29	Jumlah Aset Tetap	17.428.571	20.000.000
30	ASET LAINNYA		
31	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	0,00
32	Aktiva Tak Berwujud	-	0,00
33	Aset Lainnya		
34	Jumlah Aset Lainnya		
35	JUMLAH ASET		
36	KEWAJIBAN		
37	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
38	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	0,00
39	Utang Belanja Jasa		0,00
40	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00
	EKUITAS		
41	EKUITAS DANA		
42	EKUITAS DANA LANCAR		
43	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	0,00
44	Ekuitas Dana Lancar-Inventasi Jangka Panjang	-	0,00
45	Pendapatan yang ditangguhkan	-	0,00
46	Cadangan Piutang	-	0,00
47	Cadangan Persediaan	0,00	
48	Cadangan Yang Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek	-	0,00
49	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	0,00	
50	EKUITAS DANA INVESTASI		
51	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		
52	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	
53	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	
54	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		
55	JUMLAH EKUITAS DANA		
56	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA		

Terlihat pada Tabel 3.14 setelah proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan siklus akuntansi maka dapat dilakukan Neraca

Restatement pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari terlihat pada Tahun 2014 tidak adanya Akun Akumulasi Penyusutan karena untuk Dinas Peternakan tidak melakukan perhitungan penyusutan sehingga terlihat Aset Tetap tahun 2014 masih sebesar Rp. 20.000.000, sedangkan untuk tahun 2015 pada Dinas Peternakan dan Perikanan telah melakukan perhitungan Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp.2.571.429, sehingga Jumlah Aset Tetap pada Dinas Peternakan dan Perikanan setelah dilakukannya restatement sebesar Rp.17.428.579. Sehingga Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari dapat dikatakan cukup baik dalam melakukan Restatement.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari :

1. Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari saat melakukan Penyusunan Laporan Keuangan sudah disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual namun penyusunan tidak melalui proses restatement, kemudian pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari mencatat penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum.
2. Penyajian laporan keuangan pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Batang Hari setelah dilakukan Restatement dalam penerapan ke akrual basis belum sesuai dengan siklus akuntansi berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan hal ini terlihat dalam setiap transaksi tidak dilakukan penjurnalan.

5.2. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk menunjang perbaikan penyusunan laporan keuangan pada Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu upaya agar penyajian laporan keuangan lebih baik lagi adalah perlunya sumber daya manusia yang kompeten dan mengerti dibidang pelaporan keuangan tersebut. Dengan demikian hasil dari pekerjaan ini akan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutarno, Sunarto, Sudarno, Isroah, dan Siti Nurjanah.2009.Teori dan Aplikasi Ekonomi.Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Suhanda,.2007.Akuntansi Keuangan Pemerintah daerah.Padang:Andalas Lima Sisi
- Wibowo, Akbar Satrio.2014.Rangkuman Materi Seminar Akuntansi Publik. Diambil dari: <http://penerjangombak.blogspot.com/2014/11/rangkumanmateri-seminar-akuntansi.html> (26 November 2014)
- Suhaylzhafira.2014.Kas Basis dan Akrua Basis.diambil dari:<http://suhaylzhafira.blogspot.com/2014/01/makalah-sap-cash-dan-akrua-basis.html>
- Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2005 tentang Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah